

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep Corporate social responsibility (CSR) ini menyebabkan perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak untuk pembangunan Nasional dan kesejahteraan umum, perusahaan sendiri dituntut untuk memiliki tanggung jawab atas kondisi sosial dan lingkungannya. Terlihat di Indonesia saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan hubungan sosial sudah mulai berkembang. adanya peraturan undang-undang perseroan terbatas No40 pasal 7A Ayat 1 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” Lalu, didukung pula oleh Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ”. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan dan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Gray et. al., (1987) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, perusahaan tidak lagi hanya menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal dan mencari laba untuk pemegang saham. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

akan masalah-masalah yang timbul seperti masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk dan status tenaga kerja dari siklus perusahaan. Oleh karena itu, salah satu informasi yang sekarang cukup diminati oleh para pemangku kepentingan adalah informasi yang terkait dengan hubungan perusahaan dan lingkungannya.

Selain itu, pajak dan biaya pelaksanaan CSR merupakan beban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kebanyakan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang kurang menguntungkan bagi perusahaan karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin untuk menarik minat investor.

Lanis dan Richardson (2011) melakukan analisis empirik untuk mengetahui apakah aktivitas CSR berdampak pada agresivitas pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur aktivitas CSR adalah CSR indeks yang berlaku di Australia. Walaupun terdapat beberapa perdebatan mengenai penggunaan indeks pengungkapan CSR sebagai pengukur aktivitas CSR perusahaan. Dengan menggunakan ETR (*Effective Tax Rates*) sebagai alat pengukur agresivitas pajak, hasil regresi yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan dengan kesadaran sosial yang tinggi akan memiliki tindakan agresivitas pajak yang rendah. Lanis dan Richardson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi bisa dianggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki kesadaran sosial. Hal ini dikarenakan pajak merupakan aset Negara yang

digunakan oleh pemerintah untuk membiayai *public goods* dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga Freedman (2003) mengatakan bahwa dalam perspektif sosial, kebijakan agresivitas pajak korporasi atau manajemen pajak memiliki efek negatif terhadap masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas badan sebagai salah satu subjek pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan kena pajak perusahaan. Konsep ini menunjukkan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Meningkatnya pembayaran pajak oleh perusahaan yang tidak lain merupakan beban terhadap laba perusahaan, selain itu di lain pihak menyebabkan pendapatan Negara semakin meningkat. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengefisienkan beban pajaknya disebut juga manajemen pajak. Suandy (2011:6) mengungkapkan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai dengan perencanaan pajak, pelaksana kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Oleh karena itu, *taxshelter*, *tax aggressiveness*, dan *tax avoidance* adalah beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam upaya manajemen pajak.

Data yang didapat Jenderal Anggaran menunjukkan bahwa dalam periode 2011 – 2013, pemerintah meningkatkan anggar pendapatan Negara dari sektor pajak. Peningkatan tersebut terjadi pada setiap tahunnya, begitu pula pada tahun 2011

meningkat menjadi 816,42 triliun. Tahun 2012 menjadi 976,90 triliun. Pada tahun data terakhir pada tahun 2013 adalah menunjukkan bahwa pajak dalam negeri menyumbangkan 1137,38 triliun. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah merupakan tulang punggung pendapatan Negara berdasarkan besarnya anggaran penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau para pembuat keputusan di Indonesia untuk mempengaruhi pembayaran pajak dari subjek pajak sehingga pada periode yang akan datang dapat dibuat regulasi yang tepat. Menurut Suandy (2003), terdapat istilah yang sering digunakan dalam meminimumkan kewajiban pajak yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merujuk kepada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan *tax evasion* merujuk kepada usaha meminimumkan kewajiban pajak yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) Suandy(2003).

Lumbantoruan dalam Suandy (2006,7), menyatakan bahwa manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar tetapi jumlah pajak dapat dikurangi atau ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan.

Strategi mengefisienkan pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the last and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (melinda dan nur,2013).

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau di peroleh dapat dianggap sebagai biaya (cost) atau beban (ex-pense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah (Smith dan Skousen,1987)

Isu yang cukup ramai diperbincangkan yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan adalah *kompensasi manajemen*. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen melalui kontrak kompensasi yang memotivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan, karena bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan strategi-strategi tertentu untuk menguranginya atau menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikany dan tyInternal equity (keadilan internal) memastikan bahwa jabatan yang lebih menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi dibayar lebih tinggi. Sedangkan external equity (keadilan eksternal) menjamin bahwa pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Thomas H. Stone seperti yang dikutip oleh Moekijat sebagai berikut: “*Compensation is any form of payment to employee for work they provide their employer*” Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan (Suwatno, 2001 : 105).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Moekijat yaitu: *“As the and equitable remuniration of personal for their contribution to organization objectives”* Kompensasi adalah sebagai pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi (Suwatno, 2001 : 105).

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan corporate social responbility (CSR) sebagai salah satu informasi yang dibutuhkan saat ini dan juga mekanisme kompensasi manajemen masih ramai diperbincangkan karena implementasinya yang masih kurang di Indonesia, dan dihubungkan dengan manajemen pajak. yang digunakan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak perusahaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh perusahaan.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, maka penelitian ini akan menggunakan judul *“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responbility dan Mekanisme Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI riode 2013-2015*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap manajemen pajak perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk menguji pengaruh antara kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang keilmuan perpajakan yang diminati.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan dampak riil dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan mekanisme kompensasi manajemen terhadap aktifitas manajemen pajak perusahaan dan juga terhadap

masyarakat, sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan yang terbaik dengan memperhatikan asas sustainability.

3. Bagi bidang akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akuntansi keuangan dan perpajakan tentang pengungkapan corporate social responsibility dan mekanisme kompensasi manajemen yang dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

4. Bagi pihak regulator, seperti Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas manajemen pajak perusahaan.